



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Penerapan Hukum Kasus Monopoli E-Pos Di Bandara Soekarno-Hatta (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013)

Analysis of the Application of Law in the E-Postal Monopoly Case at Soekarno-Hatta Airport (Study of Decision Number 07/KPPU-I/2013)

Febrihadi Suparidho^{1*}, Fatria Hikmatiar Al Qindy²

^{1,2}Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Corresponding Author: E-mail: febrihadi.s27@staff.unram.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 07 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Monopoli, Penerapan
Hukum, E-Pos

Keywords:

Monopoly, application of
law, E-Pos

DOI: 10.56338/jks.v8i5.7460

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum kasus Monopoli e-Pos dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Implementasi Jaringan E-pos di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dan dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, Dalam putusannya Menyatakan PT. Angkasa Pura II persero dan PT. Telkom Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the law of the e-Postal Monopoly case in the KPPU Decision Number 07/KPPU-I/2013 concerning the Implementation of the E-Postal Network at Soekarno-Hatta Airport. This study uses the Normative Legal Research Method and with the method of legislative approach, conceptual approach and case approach it can be concluded that there has been a violation of Law Number 5 of 1999. In its decision Declaring PT. Angkasa Pura II Persero and PT. Telkom Tbk were proven legally and convincingly to have violated Article 15 paragraph 2 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di dunia bergerak sangat cepat dengan globalisasi sebagai motor penggerakannya. Tentunya ini juga membawa dampak dalam persaingan usaha di mana semakin luasnya peluang untuk membuka usaha dan mencari keuntungan. Sampai saat ini, berbagai perkara mengenai pelanggaran UU 5/1999 membuat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan UU 5/1999 yang sifatnya memberikan penjelasan implementasi dari Pasal-Pasal yang ada di dalam UU 5/1999. Hingga saat ini, cukup banyak perkara mengenai pelanggaran UU 5/1999 di mana salah satunya adalah perkara PT. Angkasa Pura II persero dan PT. Telekomunikasi Indonesia.

Setelah melakukan pemeriksaan awal, KPPU menduga Angkasa Pura II melakukan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 Menyatakan PT. Angkasa Pura II persero dan PT. Telekomunikasi Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No.5 tahun 1999 tentang larangan

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat implementasi E-Pos di Bandara Soetta bukanlah kebutuhan para penyewa atau tenant di sana. Namun keputusan Angkasa Pura II dan dibantu Telkom mewajibkan para tenant menggunakan layanan E-Pos untuk kepentingan Angkasa Pura II untuk meningkatkan pendapatan.

Angkasa Pura II dinilai telah memaksa sebanyak 400 penyewa ruang usaha di kawasan Angkasa Pura II untuk menggunakan layanan E-Pos di bandara Soekarno Hatta. Layanan E-Pos adalah salah satu sistem untuk mengetahui pemasukan dari tenan yang ada di Bandara Soetta. Pemaksaan ini terlihat dari perjanjian kerjasama antara Angkasa Pura II dan tenan (penyewa) yang membuka usaha di bandara. Dalam perjanjian tercantum kewajiban tenan untuk menyediakan alat-alat pendukung E-Pos yang akan diimplementasikan Angkasa Pura II.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang sebagaimana menurut Bambang Waluyo, Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap kasus Monopoli E-Pos di Bandara Soekarno-Hatta dalam Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013

Sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah sanksi sanksi hukum yang bersifat Administrasi, pidana pokok dan pidana tambahan. Namun KPPU hanya berwenang memberikan sanksi yang bersifat Administratif sesuai ketentuan Pasal yang dilanggar. KPPU hanya berwenang menetapkan sanksi yang bersifat Administratif sedangkan yang bersifat Pidana hanya kewenangan pengadilan saja. Untuk lebih jelasnya penerapan hukum sampai dengan dijatuhkan sanksi Hukum akan dijelaskan lebih lanjut sesuai dari bentuk-bentuk Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penerapan Hukum dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013.

Bentuk sanksi dalam Undang–Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tercantum dalam Pasal 47 ayat 2, Pasal 48 dan Pasal 49, Sanksi yang diberikan dalam Undang–Undang dalam garis besar dapat dibedakan ke dalam : a). Tindakan Administratif, b). Sanksi Pidana Pokok dan d). Sanksi Pidana Tambahan.

Penerapan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 termuat di dalam pertimbangan Majelis Komisi. Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dari masing-masing Pelanggaran, melakukan penilaian dan analisa untuk membuktikan atau tidak terjadinya pelanggaran pada Pasal-Pasal tersebut. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu : a). Tentang Dugaan Pelanggaran dan Obyek Perkara, b). Tentang Para Terlapor, c). Tentang Pasar Bersangkutan, d). Tentang Perjanjian, e). Tentang Perilaku Diskriminasi, f). Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 huruf c dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, g). Tentang Dampak Persaingan Usaha, h). Tentang Pengecualian, i). Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus, j). Tentang Rekomendasi Majelis Komisi, k). Tentang Perhitungan Denda,l). Tentang Diktum Putusan dan Penutup.

KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi E-Pos di Bandar Udara Soekarno-Hatta, dalam penerapan hukumnya ada Pasal yang tidak terpenuhi unsur-unsurnya sehingga majelis memutus tidak terbuktinya dugaan pelanggaran dengan melihat keterangan saksi dan alat bukti. Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara, PT. Angkasa pura II dan PT. Telkom Tbk seharusnya menjadi pedoman terhadap perusahaan-perusahaan lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuatan monopoli dan melakukan perjanjian tertutup, walau pada akhirnya yang terbukti hanya pelanggaran terhadap perjanjian tertutup saja dengan mengatasnamakan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa BUMN yang didalamnya diatur mengenai sinergi BUMN yang mengizinkan BUMN untuk melakukan penunjukan langsung guna mencapai efisiensi. Dan perlunya memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dimana diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Andi Fahmi, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Indonesia, 2009.
- Widjaja, Ahmad Yani dan Gunawan, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan LN Nomor 3817.
- Nadir. Hukum Persaingan Usaha : Membedik Persaingan Tidak Sehat Dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Malang: UB Press, 2015.
- Usman Rachmadi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amiruddin dan Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Malaka, Mashur. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha." Jurnal Al-'Adl, 2014.
- Sulistyoko, Arie. "Implementasi Teori Monopoli Richard A. Posner Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ." Jurnal UIN Antasari 12. 2014.
- Indonesia, Putusan KPPU No. 7/KPPU-1/2003 tentang implementasi jaringan e-pos di bandar udara Soekarno-Hatta.